

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
 Nomor : 188.4/41/DPMPSTP/2022
 Tanggal : 09 Mei 2022

SEKTOR ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828); 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik. 5. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. 6. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 7. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegang izin berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan. 10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2	Persyaratan	1. PERSYARATAN: a. Baru 1. Membuat Permohonan Bermaterai Cukup 2. Lampiran Pemohonan; <input type="checkbox"/> Copy NPWP; <input type="checkbox"/> Tanda Daftar Perusahaan (TDP); <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat <input type="checkbox"/> Copy akta pendirian badan usaha dan Akta Perusahaan Terakhir <input type="checkbox"/> Surat pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan

		<p>ditandatangani Direktur Utama);</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat keterangan Bank ; <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Perusahaan <input type="checkbox"/> Daftar Tenaga Kerja <input type="checkbox"/> Daftar Peralatan <input type="checkbox"/> Sertifikat/ Ijazah dan Curriculum Vitae Kerja Tenaga Ahli <input type="checkbox"/> Kontrak Kerja dengan Pemilik IUP/IUJP,(jika ada) <p>**Berkas permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua)</p> <p>B. Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Permohonan Bermaterai Cukup; 2. Lampiran Pemohonan; <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copy NPWP; <input type="checkbox"/> Tanda Daftar Perusahaan (TDP); <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat <input type="checkbox"/> Copy akta pendirian badan usaha dan Akta Perusahaan Terakhir <input type="checkbox"/> Surat pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama); <input type="checkbox"/> Copy IUJP Terakhir ; <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Perusahaan <input type="checkbox"/> Copy Kontrak Kerja <input type="checkbox"/> Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan Triwulan dan Tahunan <input type="checkbox"/> Daftar Tenaga Kerja <input type="checkbox"/> Daftar Peralatan <input type="checkbox"/> Sertifikat/ Ijazah dan Curriculum Vitae Kerja Tenaga Ahli <input type="checkbox"/> Kontrak Kerja dengan Pemilik IUP/ IUJP <p>**Berkas permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua)</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpstsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	40(Epat Pulu Hari) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM

		dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

2. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828); 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik. 5. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. 6. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 7. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegang izin berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan. <p>Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.</p>
2	Persyaratan	<p>A.Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Permohonan Bermaterai Cukup; 2. Lampiran Pemohonan; <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copy NPWP; <input type="checkbox"/> Tanda Daftar Perusahaan (TDP); <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat

		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copy akta pendirian badan usaha dan Akta Perusahaan Terakhir <input type="checkbox"/> Surat pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama); <input type="checkbox"/> Daftar Tenaga Kerja <input type="checkbox"/> Daftar Peralatan <input type="checkbox"/> Kontrak Kerja dengan Pemilik IUP/ IUJP ,(jika ada) <p>**Berkas permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua)</p> <p>B. Perpanjangan</p> <p>1 Membuat Permohonan Bermaterai Cukup;</p> <p>2 Lampiran Pemohonan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copy NPWP; <input type="checkbox"/> Tanda Daftar Perusahaan (TDP); <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat <input type="checkbox"/> Copy akta pendirian badan usaha dan Akta Perusahaan Terakhir <input type="checkbox"/> Surat pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama); <input type="checkbox"/> Daftar Tenaga Kerja <input type="checkbox"/> Daftar Peralatan <input type="checkbox"/> Kontrak Kerja dengan Pemilik IUP/ IUJP <input type="checkbox"/> Copy perizinan usaha jasa pertambangan non inti dari lembaga terkait <input type="checkbox"/> Bukti Penyampaian laporan kegiatan triwulan dan Tahunan <input type="checkbox"/> Copy SKT Terakhir <p>**Berkas permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua)</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671

11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

3. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (25 -200 KVA) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828); 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik. 5. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. 6. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 7. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegang izin berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan. 10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> I. Persyaratan Administrasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon 2. Profil Pemohon 3. Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Akte Perusahaan II. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); 2. Diagram satu garis; dan 3. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik III. Persyaratan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	-
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor Energi Sumber Daya Mineral
Izin Operasi (200 KVA KE ATAS)
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828): 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik. 5. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. 6. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 5 Tahun

		<p>2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang</p>
2	Persyaratan	<p>PERSYARATAN:</p> <p>I. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon 2. Profil Pemohon 3. Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Akte Perusahaan (non Perorangan) <p>II. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); 2. Diagram satu garis; dan 3. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik 4. Jadwal Pembangunan 5. Jadwal Pengoperasian <p>III. Persyaratan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Kualifikasi Pelaksanaan: Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%</p> <p>PENCATATAN/ PENDATAAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diproses setelah melalui Kajian dari i Tim Teknis Dan Pemeriksaan Instalasi. 2. SOP Ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan Dinas ESDM
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp bengkuluprov go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang

12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

Sektor Energi Sumber Daya Mineral

PERPANJANGAN IZIN OPERASI (200 KVA KE ATAS)

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828); 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik. 5. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. 6. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketenagalistrikan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan	<p>PERSYARATAN:</p> <p>I. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon 2. Profil Pemohon 3. Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Akte Perusahaan (non Perorangan) <p>II. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); 2. Diagram satu garis; dan 3. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik 4. Jadwal Pembangunan 5. Jadwal Pengoperasian <p>III. Persyaratan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Kualifikasi Pelaksanaan: Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan pekerjaan</p>

		10% dan Kepuasan Konsumen 75% PENCATATAN/ PENDATAAN: 1. Diproses setelah melalui Kajian dari i Tim Teknis Dan Pemeriksaan Instalasi. 3. SOP Ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan Dinas ESDM
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com 8. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM.

Sektor Energi Sumber Daya Mineral

PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1.Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Ripoblik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828); 2.Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

		<p>Ketenagalistrikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>5. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.</p> <p>7. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegaang izin berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2	Persyaratan	<p>PERSYARATAN:</p> <p>a. Persyaratan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. Profil Perusahaan; 4. Nomor pokok wajib pajak; dan 5. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. <p>b. Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU), kecuali Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; 2. Rencana pengembangan kantor wilayah, hanya untuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; 3. Surat Penetapan penanggung jawab teknik; 4. Sertifikat kompetensi tenaga teknik; 5. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1.Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2067 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Ripoblik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang

		<p>Lembaga Nomor 2828):</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 3.Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik. 5.Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. 6.Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 7.Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 8.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegaang izin berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan. 10.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2	Persyaratan	<p>PERSYARATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Administratif : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. Profil Perusahaan; 4. Nomor pokok wajib pajak; dan 5. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. b. Persyaratan Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU), kecuali Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; 2. Rencana pengembangan kantor wilayah, hanya untuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; 3. Surat Penetapan penanggung jawab teknik; 4. Sertifikat kompetensi tenaga teknik;

		5. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpstsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpstspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpstsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	1.(empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>10. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2067 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Ripoblik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828):</p> <p>11. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>14. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.</p> <p>15. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.</p> <p>16. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Repulik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegaang izin berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</p> <p>18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>10.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.</p>
2	Persyaratan	<p>PERSYARATAN:</p> <p>a. Persyaratan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. Profil Perusahaan; 4. Nomor pokok wajib pajak; dan 5. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.

		<p>b. Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU), kecuali Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; 2. Rencana pengembangan kantor wilayah, hanya untuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; 3. Surat Penetapan penanggung jawab teknik; 4. Sertifikat kompetensi tenaga teknik; 5. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	2.(empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

6. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (UNTUK KEPENTINGAN UMUM)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2067 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara) Ripoblik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tentang Lembaga Nomor 2828): 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik. 5. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. 6. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 7. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Repulik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegaang izin berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan. 10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Administratif : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. Profil Perusahaan; 4. Nomor pokok wajib pajak; dan 5. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. b. Persyaratan Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 2. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 4. Diagram satu garis. 5. Jenis dan kapasitas nusaha yang dilakukan. 6. Jadwal pembangunan. 7. Jadwal pengoperasian. 8. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga

		listrik dari Menteri, dalam hal permohonan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	49(empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Provinsi Bengkulu

IZIN PENGEBORAN/ PENGGALIAN AIR TANAH

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601), 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4); 12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photocopy Identitas Pemohon 2. Titik Lokasi Rencana Pengeboran Atau Penggalian Pada Peta Situasi (Denah Skala 1: 10.000 Atau Lebih Besar Dan Peta Topografi Skala 1:50.000)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Salinan Atau Fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), Dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) Yang Masih Berlaku 5. Dokumen UKL Dan UPL Untuk Pengambilan Air Tanah Kurang Dari 50 (Lima Puluh) L/Detik, Sedangkan Untuk Pengambilan Air Tanah Sama Atau Lebih Besar Dari 50 (Lima Puluh) L/Detik Dari Sumur Produksi Pada Kawasan Kurang Dari 10 Hektar Harus Dilengkapi AMDAL 6. Gambar Rancang Bangun Konstruksi Sumur Yang Telah Disetujui Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 7. Gambar Penampang Batuan 8. Gambar Penampang Penyelesaian Konstruksi Sumur Bor 9. Hasil Analisa Data Uji Pemompaan 10. Hasil Analisa Fisika Dan Kimia Air Tanah 11. Untuk Rencana Pengeboran Yang Berlokasi Pada Cekungan Air Tanah Lintas Propinsi Maka Yang Memberikan Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah Adalah Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Hal Ini Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan 12. NIB. 13. Surat permohonan di sertai Pernyataan. 14. NPWP
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpmsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpmspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpmsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671

11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu..

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

Perpanjangan Izin Usaha Penusahaan /Pemakaian Air Tanah

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601), 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

		<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;</p> <p>10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Surat Permohonan (Ket : Badan Usaha / Perorangan)</p> <p>2. Profil Badan Usaha (Ket : Badan Usaha) * Kartu Tanda Penduduk (Ket: Perorangan)</p> <p>3. Akta Pendirian Badan Usaha Atau Badan Sosial (Ket : Badan Usaha) * Nomor Pokok Wajib Pajak (Ket: Perorangan)</p> <p>4. Susunan Direksi Dan Daftar Pemegang Saham Bagi Badan Usaha Atau Susunan Pengurus Bagi Badan Sosial (Ket : Badan Usaha) * Surat Keterangan Domisili (Ket: Perorangan)</p> <p>5. Nomor Pokok Wajib Pajak (Ket : Badan Usaha)</p> <p>6. Surat Keterangan Domisili (Ket : Badan Usaha)</p> <p>7. Pernyataan Tertulis Kesanggupan Membayar Pajak Air Tanah (Ket : Badan Usaha)</p> <p>8. Laporan Hasil Pengeboran Atau Penggalian Air Tanah (Ket : Syarat Teknis)</p> <p>9. Informasi Mengenai Peruntukan Dan Debit Kebutuhan Air Tanah (Ket : Syarat Teknis)</p> <p>10. Nomor induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan OSS</p> <p>11. Surat Izin Usaha (Ket : Badan Usaha)</p> <p>Printed</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p> <p>2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id</p> <p>3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,</p>
4	Waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin</p> <p>2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p> <p>2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II</p> <p>3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan</p>

10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	49(empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

Perpanjangan Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601), 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

		<p>Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;</p> <p>10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. FC KTP Direktur/Pimpinan 3. FC. NPWP 4. Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya (Wajib bagi perusahaan) 5. Surat Izin Usaha (Ket : Badan Usaha) 6. Surat Pernyataan Kepemilikan Instalasi Bor Bermatrai 7. Foto Instalasi Bor Ukuran 9x12cm dan 4x6cm Sebanyak 3 Lembar 8. Data Teknis instalasi Bor 9. Sertifikat Klasifikasi dan Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi LPJK 10. Foto copy Sertifikat keterampilan juru bor dari asosiasi yang dilegalisir oleh LPJK 11. Pengalaman kerja juru bor lebih dari 3 tahun di bidang pengeboran air tanah (dilengkapi dengan buktibukti pengalaman kerja) 12. Foto copy ijazah terakhir juru bor pendidikan paling rendah SMU atau sederajat
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpstsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	40 (Empat puluh) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

		3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	49(empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601), 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4); 12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. I. Syarat Administrasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Nomor Pokok Wajib Pajak 5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan serta perubahannya 6. Surat Izin Usaha. 2. II. Syarat Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai 2. Foto instalasi bor ukuran 9x12 cm dan 4x6 cm masing-

		<p>masing sebanyak 3 lembar</p> <p>3. Data teknis instalasi bor</p> <p>4. Fotocopy sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK</p> <p>5. Fotocopy sertifikat keterampilan juru bor dari asosiasi yang dilegalisir oleh LPJK</p> <p>6. Pengalaman kerja juru bor lebih dari 3 tahun di bidang pengeboran air tanah (dilengkapi dengan buktibukti pengalaman kerja)</p> <p>7. Fotocopy ijazah terakhir juru bor pendidikan paling rendah SMU atau sederajat Printed</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p> <p>2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id</p> <p>3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,</p>
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin</p> <p>2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p> <p>2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II</p> <p>3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan</p>
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<p>1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan.</p> <p>2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com</p> <p>3. WA Center 0823 7511 7671</p>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden</p> <p>2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan</p>
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor Energi Sumber Daya Mineral

Perpanjangan Izin Usaha Pengusahaan /Pemakaian Air Tanah

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601),6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah;11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4);12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Ket : Badan Usaha / Perorangan) 2. Profil Badan Usaha (Ket : Badan Usaha) * Kartu Tanda Penduduk (Ket: Perorangan) 3. Akta Pendirian Badan Usaha Atau Badan Sosial (Ket : Badan Usaha) * Nomor Pokok Wajib Pajak (Ket: Perorangan) 4. Susunan Direksi Dan Daftar Pemegang Saham Bagi Badan Usaha Atau Susunan Pengurus Bagi Badan Sosial (Ket : Badan Usaha) * Surat Keterangan Domisili (Ket: Perorangan) 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (Ket : Badan Usaha) 6. Surat Keterangan Domisili (Ket : Badan Usaha) 7. Surat Izin Usaha (Ket : Badan Usaha) 8. Pernyataan Tertulis Kesanggupan Membayar Pajak Air Tanah (Ket : Badan Usaha) 9. Laporan Hasil Pengeboran Atau Penggalian Air Tanah (Ket : Syarat Teknis) 10. Informasi Mengenai Peruntukan Dan Debit Kebutuhan Air Tanah (Ket : Syarat Teknis) 11. Pernyataan Kesanggupan Membuat Sumur Resapan (Ket : Syarat Teknis) 12. Pernyataan Kesanggupan Membuat Sumur Pantau (Ket : Syarat Teknis) 13. Pernyataan Kesanggupan Memasang Meter Air (Ket : Syarat Teknis) 14. Pernyataan Kesanggupan Melaporkan Penggunaan Air Tanah Kepada Gubernur (Ket : Syarat Teknis) 15. Pernyataan Kesanggupan Bersedia Berperan Serta Dalam Usaha Pengendalian Pencemaran Air Tanah (Ket : Syarat Teknis)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPPTSP Provinsi Bengkulu 2. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id

		Email bidpengaduandpmpstsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu..

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

Izin Pengusahaan /pemakian air tanah

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601), 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

		<p>5285);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;</p> <p>10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2	Persyaratan	<p>a. Persyaratan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. Profil Perusahaan; 4. Nomor pokok wajib pajak; dan 5. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. <p>b. Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 2. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 4. Diagram satu garis. 5. Jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan. 6. Jadwal pembangunan. 7. Jadwal pengoperasian. 8. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri, dalam hal permohonan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpstsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

		3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Sektor ESDM dan Pangan Provinsi Bengkulu

Izin Penggalian Air Tanah

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan

		<p>Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601),</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;</p> <p>10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air bawah Tanah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photocopy Identitas Pemohon 2. Titik Lokasi Rencana Pengeboran Atau Penggalian Pada Peta Situasi 3. Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Salinan Atau Fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), Dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) Yang Masih Berlaku 5. Dokumen UKL Dan UPL Untuk Pengambilan Air Tanah Kurang Dari 50 (Lima Puluh) L/Detik, Sedangkan Untuk Pengambilan Air Tanah Sama Atau Lebih Besar Dari 50 (Lima Puluh) L/Detik Dari Sumur Produksi Pada Kawasan Kurang Dari 10 Hektar Harus Dilengkapi AMDAL 6. Gambar Rancang Bangun Konstruksi Sumur Yang Telah Disetujui Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 7. Gambar Penampang Batuan 8. Gambar Penampang Penyelesaian Konstruksi Sumur Bor 9. Hasil Analisa Data Uji Pemompaan 10. Hasil Analisa Fisika Dan Kimia Air Tanah 11. Untuk Rencana Pengeboran Yang Berlokasi Pada Cekungan Air Tanah Lintas Propinsi Maka Yang Memberikan Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah Adalah Kementerian Energi Dan Sumber

		Daya Mineral Dalam Hal Ini Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	30 hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan hali Madya/ Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Fungsional Analis Kebijakan hali Muda/ Sub Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan ESDM dan Pangan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmpstsp@gmail.com 3. WA Center 0823 7511 7671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas ESDM Prorovinsi Bengkulu.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196901271992031002